



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 2A Telpin (0376) 653648
Email dpmptspoteng@gmail.com, Praya 83511



IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN LEMBAGA PAUD

Nomor : 0005/IO.PAUD-HERR/VIII/2022/DPMPTSP

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
 5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
 6. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah
 7. Surat Permohonan dari saudara/i HAJI SAHRAINI Nomor Lepas Tanggal 03 Agustus 2022 Perihal Izin Operasional Pendirian Lembaga PAUD.

DIBERIKAN KEPADA:

Nama Perusahaan/Lembaga : **YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL ABIDIN NAHDLATUL WATHAN LENDANG ARA**

Nama Sekolah : **TK DARUL ABIDIN NW**

Lokasi Sekolah : **DUSUN LENDANG ARA III KEL/DESA LENDANG ARE KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NPSN : **69794243**

Nomor dan Tanggal : **848/1663/C.2/DISDIK/2022 Tanggal 26-07-2022**

Rekom. Dinas Pendidikan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk TAMAN KANAK KANAK (TK)

Ketentuan:

Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasional dicabut.

Izin Operasional Pendirian Lembaga PAUD ini berlaku sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024.

Dikeluarkan di Praya
Pada tanggal, 03 Agustus 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Drs. H. MUHAMAD
NIP. 19651231 198903 1 209

BEBAS BIAYA